



P U T U S A N

Nomor : 251 /Pid.B/2013/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AGUS SALIM NASUTION
Tempat Lahir	:	Desa Panyabungan Jae
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 03 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d 01 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Nata, tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan

Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Nomor Reg. Perk. PDM-13/N.2.28.3/Epp.2/02/2012 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim Nasution dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kampak ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan walaupun Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tetap bersalah maka Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-13/N.2.28.3/Epp.2/02/2012 tanggal 12 Nopember 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM NASUTION** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain*, yang dilakukan terhadap saksi korban Abdul Mulia Nasution, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, korban mendatangi warung Terdakwa yang adalah adik kandung korban, karena tujuannya agar Terdakwa mengecilkan volume televisi karena anak korban yang berumur 5 (lima) tahun sedang sakit. Saat itu korban berkata “tolonglah suara volume loud spiker TV-nya dikecilkan” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan teriak-teriak mulut kau itu” karena jengkel mendengar jawaban Terdakwa, korban pun berkata “mulut kau kurang ajar, ambil pisau



golokmu biar main kita” setelah korban mengatakan hal tersebut Terdakwa pun langsung mengambil sebilah kampak dan mengejar korban sambil mengatakan “kubunuh kau”. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban pernah berselisih paham tentang pembagian harta warisan peninggalan orang tua korban dan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa takut dan terancam jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Korban ABDUL MULIA NASUTION, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kab. Mandailing Natal terdakwa telah mengancam saksi dengan sebilah kampak ;
- Bahwa pada saat itu saksi menghampiri warung kopi Terdakwa dengan mengatakan “Tolonglah suara volume loud spiker TV-nya dkecilkan” lalu dijawab Terdakwa “jangan teriak-teriak mulut kau itu” lalu saksi katakan “mulut kau kurang ajar” lalu Terdakwa mengambil sebilah kampak dan mengejar saksi dari warung kopi miliknya sampai warung kopi seberang jalan milik Cekal/Arifin di Desa Huta Lombang Lubis sambil berkata “Kubunuh kau” kemudian datang Toguan dan mengambil kampak dari tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi karena saksi menyuruhnya mengecilkan suara volume loud speaker TV yang ada diwarung kopi miliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak senang dan merasa sangat takut keselamatan saksi terancam;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah kampak dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 80 cm milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi JOKO SAPUTRA, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah mengancam saksi korban Abdul Mulia Nasution dengan sebilah kampak ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam warung kopi milik Arifin di Desa Huta Lombang Lubis Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi melihat saksi korban Abdul Mulia Nasution berlari masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung kopi dengan memegang kampak, melihat hal tersebut kemudian saksi mengambil kampak dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengancam saksi korban Abdul Mulia Nasution tetapi saksi ada mendengar Terdakwa dan saksi korban Abdul Mulia Nasution saling bertengkar mulut di warung kopi tersebut ;
- Bahwa jarak antara warung milik Terdakwa dengan warung milik saksi korban Abdul Mulia Nasution sekitar ± 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah kampak dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 80 cm milik Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi AMIR HUSIN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kab. Mandailing Natal Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung milik Terdakwa melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban Abdul Mulia nasution dimana saksi korban Abdul Mulia Nasution mengatakan “Ambil pisau dan golokmu biar main kita” dan dijawab Terdakwa “Baik-baik ngomong, jangan jelek bicaramu” ;



- Bahwa kemudian saksi bicara dengan saksi korban Abdul Mulia Nasution dengan mengatakan “*Hei Mulia jangan bertengkar, baik-baik kalian*” tetapi tidak digubris oleh saksi korban Abdul Mulia Nasution dan mereka tetap bertengkar mulut dengan posisi saksi korban Abdul Mulia Nasution di depan pintu warung milik Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di dalam warung lalu karena mereka tidak mau dilarang saksipun pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengancam saksi korban Abdul Mulia Nasution tetapi saksi ada mendengar Terdakwa dan saksi korban Abdul Mulia Nasution saling bertengkar mulut di warung kopi tersebut ;
- Bahwa dari kejauhan saksi melihat Terdakwa membawa kayuj dan setelah melihat dengan jarak dekat rupanya Terdakwa membawa kampak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa kampak ;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah kampak dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 80 cm milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah membawa kampak dan mengejar saksi korban Abdul Mulia Nasution ;
- Bahwa pada Terdakwa berjualan kopi diwarung Terdakwa yang berada di Desa Panyabungan Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saksi korban Abdul Mulia Nasution dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “*Pa asok suara TV me (kecilkan suara TV kau itu)*” dan Terdakwa mengatakan kepada pelanggan Terdakwa yang ada diwarung “*Angkang pamenek jolo angkang suara TV nai (Abang kecilkan suara TV)*” setelah itu saksi korban Abdul Mulia Nasution pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian seitar ± 5 (lima) menit kemudian saksi korban Abdul Mulia Nasution datang lagi kerawung Terdakwa dengan mengatakan “*Buat golokmu so ubuat golok ku ambil parangmu biar aku ambil parang ku biar saling bunuh kita)*” lalu Terdakw mengambil kampak dari dapur kemudian saksi korban Abdul Mulia Nasution pergi kewarung milik Arifin di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Lombang Lubis Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa mengejar saksi korban Abdul Mulia Nasution dengan memegang kampak;

- Bahwa melihat Terdakwa memegang kampak kemudian saksi Toguan Lubis memberhentikan Terdakwa dengan mengambil kampak yang pegang tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kampak dan mengejar saksi korban Abdul Mulia Nasution sampai kewarung milik Arifin untuk menakuti saksi korban Abdul Mulia Nasution karena Terdakwa emosi dengan perkataannya diwarung Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Abdul Mulia Nasution merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Abdul Mulia Nasution walaupun Terdakwa sudah berusaha melalui Kepala Desa dan Hatobangon serta di persidangan sudah didamaikan majelis hakim tetapi saksi korban Abdul Mulia Nasution tidak bersedia berdamai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kampak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah mengancam saksi korban Abdul Mulia Nasution dengan sebilah kampak ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Abdul Mulia Nasution menghampiri warung kopi Terdakwa dengan mengatakan “*Tolonglah suara volume loud spiker TV-nya dikecilkan*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*jangan teriak-teriak*”



mulut kau itu” lalu saksi korban Abdul Mulia Nasution berkata “*mulut kau kurang ajar*” lalu Terdakwa mengambil sebilah kampak dan mengejar saksi korban Abdul Mulia Nasution dari warung kopi milik Terdakwa sampai warung kopi seberang jalan milik Cekal/Arifin di Desa Huta Lombang Lubis sambil berkata “*Kubunuh kau*” kemudian datang Toguan dan mengambil kampak dari tangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban Abdul Mulia Nasution karena saksi korban Abdul Mulia Nasution menyuruhnya mengecilkan suara volume loud speaker TV yang ada diwarung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kampak dan mengejar saksi korban Abdul Mulia Nasution sampai kewartung milik Arifin untuk menakuti saksi korban Abdul Mulia Nasution karena Terdakwa emosi dengan perkataannya diwarung Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Abdul Mulia Nasution merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Abdul Mulia Nasution masih bersaudara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan kedua dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :



- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AGUS SALIM NASUTION dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama AGUS SALIM NASUTION serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur kedua berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Panyabungan Jae Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah mengancam saksi korban Abdul Mulia Nasution dengan sebilah kampak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Abdul Mulia Nasution menghampiri warung kopi Terdakwa dengan mengatakan “*Tolonglah suara volume loud spiker TV-nya dikecilkan*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*jangan teriak-teriak mulut kau itu*” lalu saksi korban Abdul Mulia Nasution berkata “*mulut kau kurang ajar*” lalu Terdakwa mengambil sebilah kampak dan mengejar saksi korban Abdul Mulia Nasution dari warung kopi milik Terdakwa sampai warung kopi seberang jalan milik Cekal/Arifin di Desa Huta Lombang Lubis sambil berkata “*Kubunuh kau*” kemudian datang Toguan dan mengambil kampak dari tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam saksi korban Abdul Mulia Nasution karena saksi korban Abdul Mulia Nasution menyuruhnya mengecilkan suara volume loud speaker TV yang ada diwarung kopi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang mengancam dengan kata-kata “*ku bunuh kau*” terhadap saksi korban Abdul Mulia Nasution merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi korban Abdul Mulia Nasution karena dari perkataan Terdakwa tersebut membuat perasaan tidak senang yang dialami saksi korban Abdul Mulia Nasution dikarenakan keselamatan jiwa saksi korban Abdul Mulia Nasution merasa terancam;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bertujuan tujuan untuk membawa kampak dan mengejar saksi korban Abdul Mulia Nasution sampai kewarung milik Arifin untuk menakuti saksi korban Abdul Mulia Nasution karena Terdakwa emosi dengan perkataannya diwarung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama berdasarkan Pasal 14 a KUHPidana, Majelis Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa tidak senang saksi korban Abdul Mulia Nasution ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, Pasal 14 a KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I ”

I Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM NASUTION** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari jika ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kampak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014** oleh kami **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NURHENDAYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.) (DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.)

(VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH.)

PANITERA PENGANTI

(SRI WAHYUNI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)